



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
Nomor 143 / 7 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING (TPPS)
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;
- b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
- c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kecamatan;
 - c. melakukan rapat dengan Pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Bupati melalui Camat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan stunting antar perangkat daerah dan pemerintah desa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kecamatan;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan dan desa;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama dengan lintas sektor di tingkat kecamatan;
 - f. mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo, dan atau Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Igrimranak
pada tanggal 03 Januari 2022


KEPALA DESA IGIRMRANAK
KEPALA DESA
IGIRMRANAK
JOKO TRISADONO

Lampiran I

: Keputusan Kepala Desa
Igirmanak
Nomor : 143/ 7 /2022
Tanggal : 03 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN
WONOSOBO

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	CAMAT KAPOLSEK DANRAMIL TP PKK Kecamatan	TPPS Kecamatan	Pengarah
2	Joko Trisadono	Kepala Desa Igirmanak	Pengarah
3	Mutakim	Ketua BPD	Anggota
4	Ruyanto	Ketua LPMD	Anggota


KEPALA DESA IGIRMANAK
KECAMATAN
JOKO TRISADONO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Igrimranak
Nomor : 143/ 6 /2022
Tanggal : 03 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DESA IGIRMANAK
KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PURWATI	Ketua TP PKK Desa	Ketua
2	ALIF NUR AZIZ	Sekdes	Wakil Ketua
3	HALIMAH	PPKBD	Sekretaris
4	HARYANTI	Bidan Desa	Koordinator Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik
5	SLAMET RIYANTO	Kaur Umum Desa Igrimranak	Anggota
6	SETYOWATI	Kader Kesehatan	Anggota
7	ROIDAH	Kader KB	Anggota
8	SITI ZAINATUN	Pokja IV TP PKK Desa Igrimranak	Anggota
9	NURHASAN	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Igrimranak	Koordinator Bidang Koordinasi Penggerak Lapangan
10	BUKHORI	Kadus Desa Igrimranak	Anggota
11	SUMIYATUN	Sub PPKBD	Anggota
12	BAGIO	Tokoh agama	Anggota
13	NURHAYATI	Kader Pendamping Desa	Anggota
14	ABDUL MUNTOLIP	Kasi Pemerintahan	Koordinator Bidang Koordinasi Data
15	SUDARTI	Kader KB	Anggota
16	ANA AWALIA HADIAWATI	Kader TP PKK Desa Igrimranak	Anggota
17	PONDIYAH	Kader Kesehatan	Anggota
18	SITI FATIMAH	Kader TP PKK Desa Igrimranak	Anggota

KEPALA DESA IGIRMRANAK

JOKO TRISADONO